

UNIVERSITAS DHARMA AUB SURAKARTA

I J A Z A H

Nomor Seri Ijazah : 611012023000364

Diberikan kepada :

Nama : **WASKITHO RAHARDJO**
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 3 Juli 1969
Nomor Induk Kependudukan : 3309050307699003
Nomor Induk Mahasiswa : 2020015345
Program Pendidikan : **MAGISTER**
Fakultas : **EKONOMI DAN BISNIS**
Program Studi : **MAGISTER MANAJEMEN**

(*Terakreditasi "Baik Sekali"* Berdasar Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Nomor : 434/DE/A.5/AR.10/V/2023, Tanggal 19 Mei 2023)

Lulus pada tanggal : 22 Mei 2023

Ijazah ini diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai Gelar Akademik **MAGISTER MANAJEMEN (M.M.)**



Dekan,

Dr. LILIS SULISTYANI, SE., M.Si., Akt. CA.
NIPY. 150/D/AUB/1992



Surakarta, 22 Mei 2023

Rektor,

Prof. Dr. SITI FATONAH, MM.
NIPY. 088/D/AUB/1984



YAYASAN KARYA DHARMA PANCASILA SURAKARTA
UNIVERSITAS DHARMA AUB SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Rektorat : Jl. Mr. Sartono No. 46, Surakarta 57135, Telp. (0271) 854803, Fax. 854904

TRANSKRIP AKADEMIK / ACADEMIC TRANSCRIPT

No. Seri Transkrip <i>Transcript Serial Number</i>	: 611012023000364	Program Pendidikan <i>Degree</i>	: Magister
Nama Mahasiswa <i>Student Name</i>	: WASKITHO RAHARDJO	Fakultas <i>Faculty</i>	: Ekonomi dan Bisnis
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place & Date of Birth</i>	: Boyolali, 3 Juli 1969	Program Studi <i>Departement</i>	: Magister Manajemen
Nomor Induk Mahasiswa <i>Student ID Number</i>	: 2020015345	Tanggal Kelulusan <i>Graduation Date</i>	: 22 Mei 2023

Nomor Number	Mata Kuliah Subject	SKS Credits	Huruf Letter	Angka Grade	Bobot Value
1	MANAJEMEN KEUANGAN <i>FINANCIAL MANAGEMENT</i>	3	B+	3,50	10,5
2	AKUNTANSI MANAJEMEN <i>MANAGEMENT ACCOUNTING</i>	3	A	4,00	12
3	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA <i>HUMAN RESOURCES MANAGEMENT</i>	3	A-	3,75	11,25
4	LINGKUNGAN BISNIS <i>BUSINESS ENVIRONMENT</i>	3	A	4,00	12
5	MANAJEMEN OPERASI <i>OPERATIONAL MANAGEMENT</i>	3	A	4,00	12
6	EKONOMI MANAJERIAL <i>MANAGERIAL ECONOMICS</i>	3	A	4,00	12
7	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN <i>MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM</i>	3	A	4,00	12
8	MANAJEMEN PEMASARAN <i>MARKETING MANAGEMENT</i>	3	A	4,00	12
9	MANAJEMEN STRATEGIK <i>STRATEGIC MANAGEMENT</i>	3	A	4,00	12
10	SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN <i>MANAGEMENT CONTROL SYSTEM</i>	3	A	4,00	12
11	PERILAKU KONSUMEN <i>CONSUMER BEHAVIOR</i>	3	A	4,00	12
12	PERILAKU KEORGANISASIAN <i>ORGANIZATIONAL BEHAVIOR</i>	3	A	4,00	12
13	METODOLOGI PENELITIAN <i>RESEARCH METHODOLOGY</i>	3	A-	3,75	11,25
14	TESIS <i>THESIS</i>	6	A	4,00	24

Konversi Nilai / Grade Conversion

<i>Nilai / Grade</i>	<i>Huruf / Letter</i>	<i>Arti / Exp.</i>
4	A	Sgt Baik / <i>Excelent</i>
3 s.d 3.9	B	Baik / <i>Good</i>
2 s.d 2.9	C	Cukup / <i>Fair</i>
1 s.d 1.9	D	Kurang / <i>Poor</i>
0	E	Gagal / <i>Fail</i>

<i>Jumlah SKS / Total Credits</i>	45		177
<i>Indeks Prestasi / GPA</i>		3,93	
<i>Predikat Kelulusan / Graduation Predicate</i>	Dengan Pujian / <i>With Compliments</i>		

Judul Tesis / Title of Thesis :

Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai dari Aspek Pengawasan, Budaya Organisasi, Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja pada DPUPR Kabupaten Boyolali



Dekan / *Dean,*

Dr. LILIS SULISTYANI, S.E., M.Si., Akt., CA.
 DEKAN EKONOMI NIPY. 150/D/AUB/1992



Surakarta, 22 Mei 2023
 Rektor / *Rector,*

Prof. Dr. SITI FATONAH, M.M.
 NIPY. 088/D/AUB/1984

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan LAMEMBA No. **434/DE/A.5/AR.10/V/2023**, menyatakan bahwa

Program Studi **Manajemen** Pada Program Magister

Universitas Dharma AUB Surakarta, Kota Surakarta

Terakreditasi dengan peringkat:

Baik Sekali

Sertifikat Akreditasi ini berlaku sejak tanggal
16 Maret 2023 sampai dengan **16 Maret 2028**

Jakarta, 19 Mei 2023

Dewan Eksekutif



Ditandatangani elektronik:
Ina Primiana
19-05-2023
21:25:28 WIB

Supervised by:

In Cooperation with:



Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 258/E/O/2022

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADI UNGGUL BHIRAWA
DI KOTA SURAKARTA, SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER AUB SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA, DAN AKADEMI TEKNOLOGI
AUB SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA MENJADI UNIVERSITAS DHARMA AUB
SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KARYA DHARMA PANCASILA SURAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta Nomor 206/YKDP/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1766/LL6/WS.00.04/2021 tanggal 14 Desember 2021, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa di Kota Surakarta, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AUB Surakarta di Kota Surakarta, dan Akademi Teknologi AUB Surakarta di Kota Surakarta menjadi Universitas Dharma AUB Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa di Kota Surakarta, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AUB Surakarta di Kota Surakarta, dan Akademi Teknologi AUB Surakarta di Kota Surakarta menjadi Universitas Dharma AUB Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ADI UNGGUL BHIRAWA DI KOTA SURAKARTA, SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AUB SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA, DAN AKADEMI TEKNOLOGI AUB SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA MENJADI UNIVERSITAS DHARMA AUB SURAKARTA DI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KARYA DHARMA PANCASILA SURAKARTA.

- KESATU : Memberikan izin penggabungan:
- a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta;
 - b. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AUB Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta; dan
 - c. Akademi Teknologi AUB Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta,
- menjadi Universitas Dharma AUB Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta di Kota Surakarta sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 5 Juli 2006 yang dibuat oleh Notaris Agus Subyanto, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-563 tanggal 27 Desember 2006 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 09 tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Toto Susmono Hadi, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0026397 tanggal 22 Juli 2021.
- KEDUA : Universitas Dharma AUB Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Manajemen Program Magister;
 - b. Sistem Informasi Program Sarjana;
 - c. Akuntansi Program Sarjana;
 - d. Manajemen Program Sarjana
 - e. Sistem Komputer Program Sarjana;
 - f. Teknik Komputer Program Diploma Tiga;
 - g. Teknik Elektronika Program Diploma Tiga;
 - h. Teknik Mesin Program Diploma Tiga;
 - i. Akuntansi Program Diploma Tiga;
 - j. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;
 - k. Perbankan dan Keuangan Program Diploma Tiga; dan
 - l. Informatika Program Sarjana.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf k yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf l dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Dharma AUB Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta wajib menyelenggarakan Universitas Dharma AUB Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Dharma AUB Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Universitas Dharma AUB Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa di Kota Surakarta, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AUB Surakarta di Kota Surakarta, dan Akademi Teknologi AUB Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68/D/O/2000 tentang Perubahan Bentuk Akademi Keuangan dan Perbankan Surakarta di Surakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa di Surakarta, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 93/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Akademi Teknologi AUB Surakarta di Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Dharma Pancasila di Surakarta, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) AUB Surakarta di Surakarta diselenggarakan oleh Yayasan Karya Dharma Pancasila di Surakarta, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 887/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi Keuangan dan Perbankan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Perbankan dan Keuangan

Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa di Kota Surakarta, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AUB Surakarta di Kota Surakarta, dan Akademi Teknologi AUB Surakarta di Kota Surakarta yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2022

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001